



PUTUSAN

Nomor 350/Pdt.G/2017/PA Plp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Irawati binti Sultan, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Andi Kati No. 22, Kelurahan Salotellue, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

Masdar bin Ambo, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Salutete, Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register nomor 35Q/Pdt.G/2017/PA Plp. pada tanggal 04 Juli 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa, **pada had Kamis** tanggai 5 Februari 2009 M., **tanpa** tanggai dan bulan, tahun 1430 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan *pernikahan di Salutete, Kelurahan Pentojangan, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo* berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 101/15A/II/2009, tertanggal 17 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;
2. Bahwa, setelah *akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama* sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman rumah orang tua Tergugat

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No.350 /Pdt.G/2017 /PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. di Salutete, Kelurahan Pentojangan, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo selama 6 tahun;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 orang bernama Zakia Rahmania binti Masdar, umur 8 tahun;
Anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
5. Bahwa, sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Tergugat bermain perempuan
 - Tergugat pemain judi dan peminum
 - Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Februari 2015 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua karena tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 5 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No.350./Pdt.G/2017/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Masdar bin Ambo) terhadap Penggugat (Irawati binti Sultan);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa berdasarkan penetapan tanggal 06 Juli 2017 Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk menghadap dipersidangan, akan tetapi menurut berita acara panggilan dari jurusita tertanggal 13 Juli 2017 dan tanggal 20 Juli 2017, ternyata alamat Penggugat tidak jelas/kabur;

Bahwa, Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk singkatnya maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara panggilan (relaas) Nomor 350/Pdt.G/2017/PA Plp tanggal 13 Juli 2017 dan tanggal 20 Juli 2017, ternyata alamat Penggugat kabur / identitas Penggugat tidak jelas / cacat formil, dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No.350./Pdt.G/2017/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 350/Pdt.G/2017/PA Plp tanggal 04 Juli 2017 tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 02 Zulkaidah 1438 *Hijiriyah*. oleh Drs. H. Asri, M.H sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI dan Noor Ahmad Rosyidah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Mariani, S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Tommi, S.HI.

Noor Ahmad
Rosyidah, S.HI.



Ketua Majelis,

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera
Pengganti,
Hj. Mariani,
S.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No.350./Pdt.G/2017/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No.350./Pdt.G/2017/PA Plp.



i Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.00
		50.00
- ATK perkara	Rp	00
- Panggilan	Rp	270.00
		0
- Redaksi	Rp	5.00
		00
- Meterai	Rp	6.00
		00
		<hr/>
Jumlah	Rp	361.00
(tiga ratus enam puluh satu rupiah)		00

»

?
r



i Perincian biaya perkara :

Hal. 7 dari 5 Hal. Put. No.350./Pdt.G/2017/PA Plp.